



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa ketenteraman dan ketertiban umum merupakan tatanan yang dibutuhkan setiap daerah sebagai kondisi untuk mendukung tercapainya kesejahteraan umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, daerah Kabupaten Gresik mempunyai kewenangan antara lain dalam urusan wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
7. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku.
8. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
9. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan dengan ruang lingkup berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Pelindungan Masyarakat.
11. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan pelindungan masyarakat di daerah.

12. Tempat umum adalah tempat-tempat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum meliputi jalan umum, taman, alun-alun, ruang terbuka untuk umum, ruang terbuka hijau publik, pulau jalan (trotoar), dan tempat lain yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
13. Jalan umum adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan dan diperuntukkan bagi lalu lintas umum, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
15. Setiap orang adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang berada di wilayah Kabupaten Gresik.
16. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
17. Tempat hiburan adalah tempat umum berupa hotel, restoran, warung yang menyediakan hiburan karaoke, bilyar, dan/atau olahraga ketangkasan.
18. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
19. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
20. Pengamen adalah sekelompok orang maupun individu yang melakukan pertunjukan di tempat umum baik bernyanyi, menari maupun bermain alat musik untuk mendapatkan uang.

21. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Fasilitas Umum adalah sarana, prasarana, perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
25. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, teratur dan tenteram.
- (2) Pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. penguatan kelembagaan.

BAB III

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan berjalan kaki dan berlalu lintas.
- (2) Setiap pejalan kaki harus:
 - a. berjalan di trotoar;
 - b. menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan; dan
 - c. menunggu angkutan umum di tempat khusus yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia tempat pejalan kaki, tempat penyeberangan, dan tempat khusus untuk menunggu angkutan umum yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pejalan kaki berhak berjalan, menyeberang, dan menunggu angkutan umum di tempat yang aman dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

- (4) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki yang layak dan aman.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan berdebu, berlumpur, kerikil, batuan dan/atau bahan berbau dengan menggunakan alat angkutan terbuka/tanpa diberi penutup terpal.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengangkutan yang menyebabkan jalan kotor dan licin wajib melakukan pembersihan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dilarang melakukan penggalian atau pengurugan tanah pada ruang milik jalan kecuali dengan izin atau persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Pemegang izin atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan rekondisi dan memperbaiki jika rekondisi mengakibatkan kerusakan.

Pasal 8

Kecuali dengan izin atau persetujuan pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dilarang :

- a. mendirikan dan mengelola tempat parkir di tepi jalan atau tempat umum;
- b. memarkir kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor di luar tempat parkir;
- c. menutup jalan umum;
- d. memasang portal atau pintu yang menutup jalan umum;
- e. memasang alat pembatas kecepatan dan/atau pita penghaduh pada jalan umum;
- f. memasang jalur pemisah jalan umum;
- g. menutup atau merusak perlengkapan jalan;

- h. menggunakan perlengkapan jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
- i. merusak atau membuat tidak berfungsi alat pengaman pengguna jalan;
- j. menempatkan barang di tepi atau badan jalan yang dapat mengganggu keamanan atau keselamatan pengguna jalan;
- k. memasang media informasi atau promosi dalam bentuk apapun di tepi jalan; dan/atau
- l. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh tepi dan/atau badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

Bagian Kedua

Tertib Sungai, Saluran, Waduk, Embung, dan Danau

Pasal 9

Kecuali dengan izin atau persetujuan pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan dilarang:

- a. mendirikan bangunan dalam daerah aliran sungai, saluran, waduk, embung, dan danau yang menjadi kewenangan daerah; dan
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi daerah aliran sungai, saluran, waduk, embung, dan danau yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan dilarang mengambil atau memanfaatkan air dari sumber air atau kolam penampungan air yang berfungsi sebagai kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, yang pengelolaannya berada pada daerah kecuali jika dilaksanakan oleh petugas sesuai kewenangan yang ada untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai, waduk, embung dan danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin atau persetujuan pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Setiap orang atau badan dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dilarang memindahkan komponen pelengkap saluran atau selokan, serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas yang diberi kewenangan.

Bagian Ketiga

Tertib Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Umum

Pasal 12

Setiap orang atau badan dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang merusak ruang terbuka hijau publik dan tempat umum;
- b. memotong atau menebang tanaman di sepanjang ruang terbuka hijau atau tempat umum;
- c. buang air besar dan air kecil di ruang terbuka hijau publik dan tempat umum, kecuali pada tempat yang telah disediakan;
- d. menurunkan dan/atau membongkar barang muatan kendaraan di sepanjang jalan ruang terbuka hijau publik dan tempat umum, kecuali dengan izin atau persetujuan pejabat yang berwenang; dan/atau
- e. membuang sampah dan mengotori lingkungan.

Pasal 13

Kecuali dengan izin atau persetujuan pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan dilarang:

- a. berjualan, membagikan materi iklan, promosi, menawarkan jasa, atau mengumpulkan sumbangan di tepi atau persimpangan jalan umum, trotoar, jalur hijau, atau fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- b. menempatkan barang, mendirikan bangunan dan/atau melakukan kegiatan usaha di fasilitas umum atau fasilitas sosial.

Bagian Keempat
Tertib Lingkungan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan dilarang untuk:
 - a. membuat kotor atau mencoret-coret di tembok di jalan umum atau di fasilitas umum lainnya; dan/atau
 - b. menempelkan selebaran, pamflet, baliho, spanduk dan/atau bentuk media lain di tembok, pohon atau fasilitas umum lainnya.
- (2) Setiap orang dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan dilarang bermain layang-layang, balon udara, atau permainan sejenis jika:
 - a. berada dalam radius kurang dari 3 (tiga) kilometer dari instalasi listrik atau fasilitas kebandarudaraan; dan/atau
 - b. membahayakan pengguna jalan.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan dilarang:

- a. menyimpan atau meletakkan barang yang dapat menimbulkan bau busuk dan/atau dapat mengganggu ketenteraman masyarakat di fasilitas umum dan ruang terbuka hijau kecuali pada lokasi yang ditentukan;
- b. melakukan kegiatan/usaha yang tidak disertai dengan kegiatan untuk memelihara kebersihan lingkungan; dan/atau
- c. melepaskan binatang peliharaan berkeliaran tanpa dijaga atau tanpa pengawasan.

Pasal 16

Setiap orang atau badan tanpa izin atau persetujuan pejabat yang berwenang dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan dilarang melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan hiburan atau bentuk keramaian lainnya di tempat umum atau kawasan permukiman yang dapat mengganggu:

- a. pelaksanaan ibadah atau kegiatan keagamaan;

- b. proses belajar mengajar;
- c. lalu lintas;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. aktivitas publik lainnya yang tidak bertentangan dengan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman; dan/atau
- f. keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman.

Bagian Kelima

Tertib Sosial

Pasal 17

Setiap orang atau badan dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan dilarang:

- a. mengemis atau mengamen dalam berbagai bentuk di ruang milik jalan, fasilitas umum, tempat umum, atau fasilitas sosial, Kecuali yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. meminta bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, agama dan kemanusiaan di fasilitas umum atau fasilitas sosial;
- c. membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pengemis atau pengamen; dan/atau
- d. memberikan uang dan/atau barang kepada pengemis atau pengamen di jalan umum, fasilitas umum, tempat umum, atau fasilitas sosial.

Pasal 18

Setiap orang dilarang melakukan dan/atau menawarkan untuk melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan.

Pasal 19

- (1) Siswa atau kelompok siswa dilarang:
 - a. mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah apabila belum memiliki surat izin mengemudi;
 - b. membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;

- c. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah; dan/atau
 - d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.

Pasal 20

Kecuali atas izin atau persetujuan pejabat yang berwenang, setiap orang dengan mendasarkan pada ketentuan Perundang-undangan dilarang menjadikan tempat umum, fasilitas umum, atau fasilitas sosial sebagai:

- a. tempat tinggal;
- b. kegiatan olahraga;
- c. kegiatan usaha; dan/atau
- d. kegiatan lain yang bertentangan dengan tujuan penggunaannya.

Pasal 21

Setiap orang atau badan, kecuali atas izin atau persetujuan pejabat yang berwenang, dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.

Bagian Keenam

Tertib Hiburan dan Keramaian

Pasal 22

Tempat hiburan, warung, atau tempat makan minum, penginapan, dilarang menyediakan tempat yang berpotensi melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin atau persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapatkan izin atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin atau persetujuan yang dimiliki.

Pasal 24

Setiap orang atau badan tanpa izin atau persetujuan pejabat yang berwenang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial.

Bagian Ketujuh

Tertib Perizinan

Pasal 25

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin atau persetujuan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Tertib Bencana

Pasal 26

- (1) setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana nasional, dan/atau bencana daerah.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.

Pasal 27

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Bupati berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.

- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan daerah.

Pasal 28

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bupati berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Setiap orang wajib:

- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
- b. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB IV

PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kepala Desa atau Lurah menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat berwenang membentuk Satgas Linmas untuk tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan dan pelaksanaan tugas Satgas Linmas mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Susunan organisasi Satgas Linmas untuk tingkat kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa atau Lurah berwenang membentuk Satlinmas di tingkat desa atau kelurahan.
- (2) Satlinmas di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Satlinmas di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (4) Keanggotaan, rekrutmen, dan pelaksanaan tugas Satlinmas mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Susunan organisasi Satlinmas untuk tingkat desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Bupati.
- (3) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembinaan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat pada Desa/Kelurahan diwilayahnya.

Pasal 35

Bupati melalui perangkat daerah terkait sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan melakukan pembinaan dan pelatihan secara periodik terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, tuna wisma dan pekerja seks komersial.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 36

Dalam Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di bawah koordinasi Bupati dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan konsultasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang terkait berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan perangkat daerah terkait dapat menata kegiatan usaha perdagangan kecil untuk waktu tertentu di fasilitas umum atau tempat umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Pengawasan dan penegakan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberikan informasi, atau melaporkan/mengadukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau pejabat yang berwenang mengenai adanya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh orang atau badan.
- (3) Pemerintah Daerah bertugas mendukung peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15 huruf a dan huruf c, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan/atau Pasal 25 dapat dijatuhi sanksi.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda administratif;
 - f. pencabutan izin sementara;
 - g. pencabutan izin tetap; dan/atau
 - h. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e wajib disetorkan ke kas daerah.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 huruf b, Pasal 17, Pasal 18, dan/atau Pasal 29 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial dan prasarana lainnya, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi mengganti seluruh kerusakan yang diakibatkannya.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke kas daerah.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 43

Pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) PPNS dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, dan koordinator pengawas PPNS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI GRESIK,

TTD

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 31-2/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan undang-undang tersebut maka Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, serta untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Gresik.

Kondusifitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Gresik tersebut memerlukan pengaturan ketertiban umum yang diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Gresik. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat tersebut diperlukan perubahan secara total terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peraturan Daerah yang baru diharapkan dapat lebih responsif atas situasi terbaru guna melaksanakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum secara optimal.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan

budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Gresik yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tempat yang disediakan untuk pejalan kaki adalah di trotoar jalan atau tempat lain yang khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Alat angkutan terbuka adalah kendaraan bermotor yang menggunakan tempat muatan tanpa alat penutup yang proporsional. Misalnya truk pengangkut pasir yang tidak menutup muatannya atau menutup tidak secara proporsional sehingga bahan yang diangkut berpotensi mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain. Terkait dengan penindakan di lokasi kegiatan menjadi kewenangan satuan polisi pamong praja dan ketika terjadi pelanggaran di jalan raya menjadi kewenangan kepolisian dan dinas yang menangani urusan perhubungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Alat pembatas kecepatan dapat berupa *speed bump*, *speed hump*, atau *speed table* yang spesifikasinya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan. Larangan memasang alat pembatas kecepatan dan/atau pita penggaduh tanpa izin atau persetujuan ini disebabkan pemasangannya dapat membahayakan pengguna jalan jika tidak sesuai standar dalam regulasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Perlengkapan jalan yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri atas rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan atau di luar badan jalan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Alat pengaman pengguna jalan yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri atas pagar pengaman (*guardrail*), cermin tikungan, patok lalu lintas (*delineator*), pulau lalu lintas, pita penghaduh, jalur penghentian darurat, dan pembatas lalu lintas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Bangunan yang dikecualikan adalah jembatan, rumah pompa, tambatan penyebrangan sungai dan bangunan lain yang diperlukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk dalam jenis usaha pemanfaatan air sungai, waduk, embung dan danau adalah usaha pengelolaan air dan industri.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Contoh ruang terbuka hijau publik adalah taman kota, hutan kota, jalur hijau, tempat pemakaman umum dan ruang terbuka hijau lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Contoh dari fasilitas umum adalah jalan umum dan angkutan yang digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran (angkutan umum), dan lain-lain. Contoh dari fasilitas sosial adalah puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, dan lain-lain.

Pasal 14

Ayat (1)

Larangan ini ditujukan terhadap semua perbuatan menempel selebaran, pamflet, baliho, spanduk dan/atau bentuk media lain untuk tujuan bisnis bagi iklan atau untuk tujuan politis bagi kepentingan pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Ayat (2)

Permainan sejenis yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah segala bentuk permainan yang menerbangkan objek ke udara baik dengan atau tanpa menggunakan mesin elektronik, misalnya pesawat nirawak (*drone*). Layang-layang, balón udara, dan *drone* dapat tetap digunakan sepanjang terbang lebih dari radius 3 kilometer dari instalasi listrik dan/atau tidak membahayakan pengguna jalan.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Mengemis adalah perbuatan meminta-minta baik lisan maupun tulisan yang dilakukan di tempat umum, yaitu di jalan, taman, permukiman, tempat peribadatan dan tempat umum lainnya yang dapat dilihat oleh masyarakat. Mengamen adalah memperdengarkan musik dan/atau vokal dengan atau tanpa bantuan alat dengan tujuan mendapatkan imbalan berupa uang dan/atau barang dari pendengarnya. Mengamen dalam berbagai metode berarti memperdengarkan musik dan/atau vokal dengan berbagai cara atau alat, misalnya: menggunakan alat petik seperti gitar ataupun menggunakan alat audio elektronik untuk memperdengarkan rekaman musik atau lagu.

Ketentuan ini melarang praktik 2 (dua) kegiatan tersebut di tempat-tempat tertentu yaitu: jalan umum, fasilitas umum, tempat umum, atau fasilitas sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Pelanggaran kesusilaan adalah perilaku, tutur kata atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan kesusilaan dan kesopanan yang bertentangan dengan norma agama dan nilai-

nilai susila yang berlaku di masyarakat. Salah satu bentuk menawarkan pelanggaran kesusilaan adalah menawarkan jasa seks di tempat umum.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya) atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Penginapan adalah jenis tempat tinggal dalam perjalanan di mana orang yang harus tinggal jauh dari rumah lebih dari satu hari keperluan tempat untuk tidur, istirahat, keselamatan, tempat berteduh dari hujan, penyimpanan barang, serta akses ke fungsi umum pada rumah tangga, Penginapan dapat dilakukan pada hotel, resor, apartemen, hostel atau hostel, rumah pribadi yang dikomersialkan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan kebijakan yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa surat edaran atau instruksi Bupati yang disusun dan diinformasikan secara tertulis.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembatasan kegiatan masyarakat dalam situasi bencana dilakukan dalam rangka perlindungan masyarakat yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dukungan Pemerintah Daerah dapat berupa saluran atau sistem informasi pengaduan masyarakat.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan pada ayat (1) maka tindak pidana pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (tipiring) yang penanganannya dilakukan menurut hukum acara pidana singkat. Putusan hakim dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan upaya hukum banding dan kasasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

NOMOR 2